



PROSEDUR PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI

MELALUI WEBSITE

1

Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa.

2

Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

3

Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa pemohon lalu memberikan surat kepada Atasan PPID terkait Sengketa tersebut.

4

Atasan PPID menerima pemberitahuan Sengketa, Atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT.

5

PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama melakukan rapat Koordinasi mengenai penyelesaian sengketa.

Setelah ditemukan apakah pemohon ingin menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi atau ajudikasi barulah komisi informasi dapat berwenang memutuskan hasil penyelesaian sengketa.

